



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, setelah ayat (6) ditambah ayat baru yaitu ayat (6a) serta ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong;
 - d. Hasil pengelolaan tanah bengkok desa; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa.

- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMDesa, tanah kas desa.
 - (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain pasar desa, tempat pemandian umum, dan/atau jaringan irigasi.
 - (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
 - (6a) Hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah tanah bengkok yang digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dikecualikan dari ketentuan ayat (1).
 - (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain hasil pungutan desa.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan ayat baru yaitu ayat (3a) sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. operasional pemerintah desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa;
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(3a) Penghitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

(4) Dalam belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dialokasikan dana purna tugas dan/atau uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Ketentuan besaran penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60 % (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Penghitungan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, yaitu setelah ayat (2) ditambahkan ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Ketentuan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan
 - b. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa per bulan.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan keluarga; dan/atau
 - c. tunjangan pangan;
 - (2a) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tambahan tunjangan yang berasal dari tanah bengkok yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (3) Rincian jenis dan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga
- (2) Pengalokasian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk :
 1. operasional Pemerintah Desa;
 2. tunjangan dan operasional BPD; dan
 3. insentif rukun tetangga dan rukun warga
- (3) Besaran tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 7

